



P U T U S A N

Nomor 120/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Ariani binti Arimin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Belo, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Sukirman bin Sammen, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, terakhir bertempat tinggal di Belo, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah RI (gaib), selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi .

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 23 Maret 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register nomor 120/Pdt. G/2011/PA Wsp. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2008 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1429



H, sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah Nomor 101/14/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.

2 Bahwa setelah pernikahan berlangsung penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 15 hari, setelah itu penggugat dan tergugat sepakat pergi ke Pinanggo Sulteng untuk mencari nafkah.

3 Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di Pinanggo selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama Sulhan umur 1 tahun 3 bulan.

4. Bahwa dalam kurung waktu satu tahun lebih rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan paham dan cekcok disebabkan karena tergugat punya sifat antara lain :

- Suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya.
- Pencemburu dan ringan tangan.
- Suka minum minuman keras.

5 Bahwa walaupun tergugat punya sifat-sifat tersebut, penggugat tetap bersabar menghadapi tergugat dan berharap sifat tergugat tersebut bisa berubah, namun kenyataannya tambah parah.

6 Bahwa pada waktu penggugat hamil, tergugat tiba-tiba marah tanpa diketahui penyebabnya namun waktu itu penggugat menasihati tergugat tetapi tidak dihiraukan malah balik menyerang penggugat sampai tergugat menempelkan penggugat.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2010 penggugat berselisih paham dengan adik tergugat, dan waktu itu bukannya tergugat menasihati adiknya malah membelah sampai tergugat marah sama penggugat.



8. Bahwa satu minggu setelah kejadian tersebut, tergugat mengantar penggugat kembali ke Belo namun pada waktu itu tergugat tidak bermalam di rumah penggugat tetapi bermalam di rumah keluarganya.

9. Bahwa selama tergugat pergi tidak pernah lagi kembali menemui penggugat sampai sekarang sudah ada 6 bulan lebih dan selama itu tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat dengan tidak memberi nafkah lahir batin sehingga penggugat menderita.

Berdasarkan alasan dan keterangan-keterangan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat
- 2 Menyatakan jatuh talak satu bain shughra tergugat Sukirman bin Sammen, terhadap penggugat Ariani binti Arimin di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan tanggal 28 Maret dan 28 April 2011 dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis telah berusaha menasehati penggugat supaya kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.



Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra nomor 101/14/X/2008 bertanggal 14 Oktober 2008, dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi, yaitu:

- 1 Arimin bin Maddu, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedang tergugat adalah menantu.
 - Bahwa penggugat dan tergugat suami isteri menikah pada tahun 2008.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang sudah hampir satu tahun tidak ada saling memperdulikan.
 - Bahwa yang menyebabkan berpisah tempat tinggal adalah karena tergugat pencemburu, peminum minuman keras sampai mabuk, lalu penggugat menasehati namun tergugat bertambah marah dan setelah itu tergugat mengantar penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat kemudian tergugat pergi tidak diketahui keberadaannya .
 - Bahwa saksi selaku orang dekat penggugat sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.



2 Sinangka binti Andi Patta, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 .
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama satu tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun kemudian tergugat pencemburu, peminum minuman keras sampai mabuk, lalu penggugat menasehati namun tergugat bertambah marah dan sejak kejadian itu tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat pada bulan Agustus 2010 kemudian tergugat pergi tidak diketahui kemana perginya dan tidak ada beritanya sehingga tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya tersebut, dan akhirnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa majelis telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas bertanggal 28 Maret dan 28 April 2011

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, sehingga dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, yang pada intinya disebabkan oleh tergugat yang selalu marah-marah, suka cemburu dan ringan tangan serta suka minum minuman keras, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah berlangsung satu tahun lebih tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu secara formal tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.



Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, isinya berkaitan dengan perkara ini, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, pernah hidup bersama selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak. Sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih akibat kelakuan tergugat yang selalu marah, pencemburu dan suka minum minuman keras sampai mabuk.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat terbukti adalah suami istri, menikah pada tahun 2008 (vide bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi).
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama selama satu tahun dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena tergugat selalu marah, pencemburu dan suka minum



minuman keras sampai mabuk, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tidak ada saling memperdulikan .

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, dan sekarang pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu tahun lebih tidak ada saling memperdulikan merupakan suatu bukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, hal mana antara penggugat dengan tergugat sudah saling timbul kebencian antara satu dengan lainnya khususnya penggugat sudah memuncak kebenciannya terhadap tergugat terbukti penggugat telah mengadukan halnya ke Pengadilan untuk bercerai, maka majelis berpendapat bahwa dalam kondisi rumah tangga seperti ini, hakim dibolehkan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat. Hal ini sesuai pendapat pakar hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya : Apabila istri telah memuncak ketidaksukaannya terhadap suaminya maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan, dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga majelis berpendapat perlu diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini sesuai maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Sukirman bin Sammen terhadap penggugat, Ariani binti Arimin .
- 4 Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M., bertepatan tanggal 26 Sya'ban 1432 H., oleh Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H, ketua majelis, serta Drs. Idris, M.H.I dan Dra. Narniati, S.H hakim-hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina, panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Idris, M.H.I.

ttd

Dra. Narniati, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Suherlina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan	= Rp. 30.000,00	
- Atk. perkara	= Rp. 50.000,00	Untuk salinan
- Panggilan	= Rp. 175.000,00	Pengadilan Agama Watansoppeng
- Redaksi	= Rp. 5.000,00	Panitera
- Meterai	= <u>Rp. 6.000,00</u>	
Jumlah	= Rp. 266.000,00	Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)